



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 34- K/PMT.III/BDG/AD/V/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ARDIAN	HELMI.
Pangkat/Nrp.	:	Praka Nrp	31000317921180.
Jabatan	:	Ajudan	Kasdim.
Kesatuan	:	Kodim	1608/Bima.
Tempat, tgl. Lahir	:	Selong Lotim, 8	Nopember 1980.
Kewarganegaraan	:		Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki- laki	
Agama	:	Islam	
Tempat tinggal	:	BTN Tambana,Desa Gindi, RT 07 RW	07,Kec.Asakota,Kota Bima NTB.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1608 / Bima selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan 7 Desember 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor :Skep / 105 / XI / 2010 tanggal 18 Nopember 2010.
2. Kemudian diperpanjang Sesuai :
 - a. Perpanjangan pertama Danrem 162 / WB selaku Paptera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep / 44 / XII / 2010 tanggal 23 Desember 2010
 - b. Perpanjangan kedua dari Danrem 162 / WB selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Perpanjangan ketiga dari Danrem 162 / WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/01/I/2011 tanggal 6 Januari 2011.

c. Perpanjangan ketiga dari Danrem 162 / WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Pebruari 2011 sampai dengan 7 Maret 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep / 17 / II / 2011 tanggal 7 Pebruari 2011.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III- 14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 18 Maret 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP / 09 / PM.III- 14 / AD / II / 2011 tanggal 16 Pebruari 2011.

/4.Kepala.....

4. Kepala Pengadilan Militer III- 14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 berdasarkan Penetapan dari Ka Dilmil III- 14 Denpasar Nomor : TAP/11/PM.III- 14/AD/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 berdasarkan surat penetapan penahanan Nomor Tap/ 35- K / PMT.III/ BDG /AD/ IV / 2011 tanggal 19 April 2011

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 berdasarkan surat penetapan penahanan Nomor TAP / 45- K / PMT.K / BDG / AD / V/ 2011 tanggal 13 Mei 2011

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor SDAK/11/II/2011, tanggal 11 Pebruari 2011 pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu- waktu) dan di tempat (tempat- tempat) tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Nopember tahun 2000 sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di BTN Tambana Desa Gindi RT 07, RW 07 Kec. Asa Kota, Kota Bima NTB atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar telah melakukan tindak pidana : -----

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dan orang lain”. ----

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kipan A Yonif 742/Swy, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Korem 162/Wira Bhakti selama satu tahun lalu ditugaskan di Kodim 1608/Bima hingga sekarang dengan pangkat Praka.

B Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2010 sekira pukul 11.20 Wita bertempat di dalam kamar tidur rumah Terdakwa di BTN Tambana Desa Gindi RT 07, RW 07 Kec. Asa Kota, Kota Bima NTB, Terdakwa bersama

/Sdr.Dodi.....

Sdr. Dodi Alhaidir (Saksi-III) menghisap / memakai ganja dan sabu-sabu dengan cara serbuk daun ganja dilinting terlebih dahulu oleh Saksi-III dengan menggunakan kertas Mars Brand, kemudian diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa hingga habis.

C Bahwa akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah memakai ganja tersebut yaitu badan berkeringat, terasa segar dan semangat, pikiran menghayal, jantung berdebar-debar kencang, susah tidur, mata melek terus dan tidak mau makan.



d. Bahwa setelah selesai memakai ganja tersebut kemudian sidanya berupa 16 (enam belas) bungkus paket ganja tersebut dimasukkan ke dalam tas Eiger warna hitam milik Terdakwa oleh Saksi-III lalu disimpan di ember warna hitam yang terletak di dapur Terdakwa setelah itu Saksi-III pergi dari rumah
Terdakwa.

e. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 Sdr. Romi Muksen (Saksi-IV) ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Bima karena kedapatan membawa 1(satu) paket sabu-sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-IV kemudian Saksi-IV mengaku bahwa paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, atas pengakuan tersebut kemudian anggota Sat Narkoba Polres Bima menghubungi Unit Intel Kodim 1608/Bima bahwa Terdakwa telah terlibat Narkoba.

f. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa dipanggil untuk segera menghadap dan diperiksa di Kantor Unit Intel Kodim 1608/Bima, selanjutnya dua orang anggota Intel Kodim 1608/Bima menggeledah rumah Terdakwa dan menyita sebuah tas Eiger warna hitam milik Terdakwa beserta isinya berupa 16 (enam belas) bungkus ganja, 1(satu) buah alat timbangan digital merk Amput, 1(satu) set alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1(satu) buah botol obat yang sudah terpasang pipet minuman, 2(dua) buah tabung kaca ukuran kecil diameter 5 mm, 1(satu) buah alat bakar berbentuk pipa kecil, 1(satu) buah sedotan plastik penyedot minuman, 1(satu) buah tabung kaca dalam keadaan pecah pada ujung bawah, 13(tiga belas) lembar kertas Mars Brand, 13 (tiga belas) lembar plastik klip ukuran kecil, 2(dua) buah isolasi kecil warna bening, 1(satu) buah gunting kerta merk Gunindo stenles untuk dijadikan barang bukti.

g. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Nopember 2010, Terdakwa melakukan test urine di RSUD Bima, dari hasil test urine tersebut, ternyata urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine No. 61 sesuai dengan daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/h. Bahwa.....

h Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2010, denpom IX/2 Mataram melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti daun, batang dan biji kering yang diduga Nakortika jenis ganja seberat 1,5637 gram yang disita dari rumah Terdakwa oleh anggota Intel Kodim 1608/Bima pada tanggal 8 Nopember 2010, dari hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan Pom RI Mataram sesuai surat Nomor : 161/N-INS/U/MTR/10 tanggal 24 Nopember 2010 tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut adalah positif ganja yang termasuk Narkotika Golongan Satu (1).

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh bulan Nopember tahun 2000 sepuluh dan pada hari Senin tanggal delapan bulan Nopember tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh di BTN Tambana Desa Gindi RT 07, RW 07 Kec. Asa Kota, Kota Bima NTB dan di Jl. Diponegoro No. 06 RT 14 RW 06 Kel. Melayu Kec. Asa Kota, Kota Bima NTB atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara tanpa hak menggunakan, mengedarkan, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I”.

Dengan cara- cara sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI- AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kipan A Yonif 742/Swy, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Korem 162/Wira Bhakti selama satu tahun lalu ditugaskan di Kodim 1608/Bima hingga sekarang dengan pangkat Praka.

- b. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2010, Terdakwa mendatangi Sdr. Romi Muksen (Saksi- IV) yang sedang duduk di depan rumahnya di Jl. Diponegoro No. 06 RT 14 RW 06 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima NTB yang saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor berhenti di depan Saksi- IV sambil berkata "Romi kalau ada pasien hubungi saya" (maksudnya orang yang mau membeli

/Narkoba.....

narkoba) dan Saksi- IV menjawab "Iya", setelah itu Terdakwa pergi.-----

- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2010 sekira pukul 11.20 Wita bertempat di dalam kamar tidur rumah Terdakwa di BTN Tambana Desa Gindi RT 07, RW 07 Kec. Asa Kota, Kota Bima NTB, Terdakwa bersama Sdr. Dodi Alhaidir (Saksi- III) menghisap/memakai sabu- sabu dengan cara pertama-pertama Saksi- III mengeluarkan botol pipet kaca dari saku celana yang sudah berisi sabu- sabu, kemudian Saksi- III meminta Terdakwa mengambil botol dari dalam tas Eiger warna hitam, setelah Terdakwa mengambil botol tersebut dan diserahkan kepada Saksi- III kemudian Saksi- III merangkai botol tersebut dengan tabung kaca yang telah berisi serbuk sabu- sabu.

- d. Bahwa setelah selesai merangkai botol dan pipet kaca menjadi bong, kemudian bubuk sabu- sabu yang berada di pipet kaca dipanasi dengan menggunakan korek api gas oleh Saksi- III, kemudian Terdakwa dan Saksi- III secara bergantian menghisapnya hingga habis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menghisap sebanyak 5 kali hisapan dan akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah memakai sabu-sabu tersebut yaitu badan keringat, terasa segar dan semangat, pikiran menghayal, jantung berdebar debar kencang, susah tidur, mata melek terus dan tidak mau makan. Setelah selesai memakai sabu-sabu tersebut kemudian alat-alat hisap (bong) berupa tabung, botol, alat bakar dan pipet kaca dimasukkan kembali ke dalam tas Eiger warna hitam milik Terdakwa dan disimpan di ember warna hitam yang terletak di dapur Terdakwa setelah itu Saksi-III pergi dari rumah Terdakwa. -----

e. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 sekira pukul 10.10 Wita, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-IV bahwa ada orang yang memesan sabu-sabu bernama Sdr. Lutfi, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-IV langsung menemui Terdakwa di Kantor Kodim 1608/Bima, kemudian Saksi-IV pergi ke kantor Kodim 1608/Bima untuk menemui Terdakwa. -----

f. Bahwa kemudian Saksi-IV menemui Terdakwa di dekat portal pintu masuk belakang garasi mobil kantor Kodim 1608/Bima untuk minta sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. Lutfi namun karena saat itu Saksi-IV belum membawa uang maka Terdakwa tidak memberikan sabu-sabu kepada Saksi-IV, lalu Saksi-IV pergi ke rumah Sdr. Lutfi untuk minta uang, setelah Saksi-IV menerima uang dari Sdr. Lutfi

/sebesar.....

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi-IV menghubungi Terdakwa melalui telepon bahwa uangnya sudah ada, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi-IV menunggu di rumah saja dan Terdakwa sendiri akan datang ke rumah Saksi-IV, setelah itu Saksi-IV pulang ke rumah untuk menunggu kedatangan Terdakwa. -----

g. Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Jamhari alias Lukas (Saksi-I) dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sepeda motor pergi ke rumah Saksi- IV di Jl. Diponegoro No. 06 RT 14 RW 06 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima NTB, setelah bertemu dengan Saksi- IV kemudian Terdakwa merogoh saku celana untuk mengambil 1(satu) paket sabu-sabu dalam bentuk kristal warna putih bening dengan berat 0,23 gram yang dibungkus dengan plastik klip ukuran lebar 1,5 cm dan panjang sekira 2 cm, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi- IV setelah itu Saksi- IV menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa menyuruh Saksi- I memegang dan membawa uang tersebut, setelah transaksi tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi- I pulang ke BTN Tamban. -----

h Bahwa setelah transaksi tersebut kemudian Saksi- IV pergi ke rumah Sdr. Lutfi untuk menyerahkan paket sabu-sabu tersebut, namun setelah Saksi- IV menyerahkan sabu-sabu tersebut, ternyata Sdr. Lutfi tidak mau menerimanya karena jumlahnya sedikit sehingga Saksi- IV menelpon Terdakwa untuk mengembalikan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar menunggu di rumah Saksi saja. -----

i Bahwa pada saat Saksi- IV kembali pulang ke rumah tepatnya di pertigaan lampu merah di depan kantor pos lama Bima tiba-tiba sepeda motor Saksi- IV dihadang oleh dua orang anggota Buser Polresta Bima agar berhenti, setelah Saksi- IV berhenti kemudian salah satu anggota Buser menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap Saksi- IV. Kemudian Saksi- IV diajak masuk ke dalam halaman Kantor Pos Lama dan ketika jalan mau masuk di halaman kantor pos, kemudian Saksi- IV membuang paket sabu-sabu tersebut di atas rumput halaman kantor Pos, namun dilihat oleh salah satu anggota buser yang ada dibelakang Saksi- IV dan langsung difoto dengan menggunakan HP sambil bertanya "ini barang siapa?", setelah Saksi- IV menjawab tidak tahu, kemudian Saksi- IV langsung dibawa ke kantor Sat Narkoba Polresta Bima, kemudian sabu-sabu dan HP yang dibawa Saksi- IV disita oleh anggota Buser untuk dijadikan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa.....

j. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi- IV kemudian Saksi- IV mengaku bahwa paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, atas pengakuan tersebut kemudian anggota Sat Narkoba Polres Bima menghubungi Unit Intel Kodim 1608/Bima bahwa Terdakwa telah terlibat Narkoba. --

k. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa dipanggil untuk segera menghadap dan diperiksa di Kantor Unit Intel Kodim 1608/Bima, selanjutnya dua orang anggota Intel Kodim 1608/Bima menggeledah rumah Terdakwa dan menyita sebuah tas Eiger warna hitam milik Terdakwa beserta isinya : 16 (enam belas) bungkus ganja, 1(satu) buah alat timbangan digital merk Amput, 1(satu) set alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1(satu) buah botol obat yang sudah terpasang pipet minuman, 2(dua) buah tabung kaca ukuran kecil diameter 5 mm, 1(satu) buah alat bakar berbentuk pipa kecil, 1(satu) buah sedotan plastik penyedot minuman, 1(satu) buah tabung kaca dalam keadaan pecah pada ujung bawah, 13(tiga belas) lembar kertas Mars Brand, 13 (tiga belas) lembar plastik klip ukuran kecil, 2(dua) buah isolasi kecil warna bening, 1(satu) buah gunting kertas merk Gunindo stenles untuk dijadikan barang bukti.

l. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Nopember 2010 Terdakwa melakukan test urine di RSUD Bima, dari test urine tersebut ternyata urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Kesatu Pasal 112 ayat (1) yo pasal 127 ayat (1) huruf a yo pasal 116 ayat (1) Undang- undang nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 59 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.- -----

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III- 14 Denpasar menyatakan Terdakwa Praka Ardian Helmi Nrp 31000317921180 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Menguasai menyediakan,

/menggunakan.....

menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dan orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang Tercantum dalam Pasal 112 ayat (1) yo pasal 127 ayat (1) huruf a yo pasal 116 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.- -----

Dan

Kedua :

“Barangsiapa secara tanpa hak menggunakan, mengedarkan, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.- -----

Dengan mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan peraturan- undangan lain yang berlaku, mohon agar Terdakwa Praka Ardian Helmi Nrp 31000317921180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi :-----

Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
Denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Subsida 2 (dua) bulan kurungan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

- Barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat hasil test urine dari RSUD Bima tertanggal 9 Nopember 2010. -----
- 1 (satu) lembar surat dari Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan PM RI Nomor : 161/N.INS/U/MTR/10 tanggal 24 Nopember 2010 tentang hasil pengujian sampel daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja. -----

/Tetap.....

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Eiger. -----
- 1 (satu) buah kotak plastik piber warna bening. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 -

- (enam belas) bungkus serbuk daun ganja. -----
- 1(satu) buah alat timbangan digital merk amput. -----
- 1(satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari 1(satu) buah botol obat yang sudah terpasang pipet/sedotan minuman. -----
- 1(satu) buah botol plastik permen karet Happydent Xylitol yang berisi : botol tabung kaca ukuran kecil diameter 5 mm, alat bakar berbentuk pipa kecil, sedotan/pipet plastik penyedot minuman. -----
- 1(satu) buah tabung kaca dalam keadaan pecah pada ujung bawah. -----
-
- 13 (tiga belas) lembar kerta Mars Brand. -----
- 13(tiga belas) lembar plastik klep ukuran kecil. -----
- 2(dua) rol isolasi kecil warna bening. -----
- 1(satu) buah gunting kertas merk Gunindo warna stenles gagang warna hitam. -----
- 1 (satu) buah baterai Hand Phone. -----
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor. -----
- 2 (dua) lembar Pas photo Praka Ardian Helmi berpakaian dinas PDH ukuran 4 x 6. -----
- 1(satu) buah tutup botol minuman penyegar cap kaki tiga warna hijau muda. -----
- 5 (lima) biji cottan bath. -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

Mohon Terdakwa agar tetap ditahan.

Mohon Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara itu Nomor PUT/11- K/PM.III-14/AD/II/2011 tanggal 14 April 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Terdakwa ARDIAN HELMI, PRAKA Nrp 31000317921180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dan orang lain”.-

/Kedua.....

Kedua :- -----

“Barangsiapa secara tanpa hak menggunakan, mengedarkan, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I”.- -----

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ----- Denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.- -----

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat hasil test



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine dari RSUD Bima
tertanggal 9 Nopember 2010.

- 1 (satu) lembar surat dari Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan PM RI Nomor : 161/N.INS/U/MTR/10 tanggal 24 Nopember 2010 tentang hasil pengujian sampel daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

2) Barang-barang :- -----

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Eiger. -
 - 1 (satu) buah kotak plastik piber warna bening. ---
16 (enam belas) bungkus serbuk daun ganja. -----
 - 1(satu) buah alat timbangan digital merk amput. --
 - 1(satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari 1(satu) buah botol obat yang sudah terpasang pipet/sedotan minuman. -----
 - 1(satu) buah botol plastik permen karet Happydent Xylitol yang berisi : botol tabung kaca ukuran kecil diameter 5 mm, alat bakar berbentuk pipa kecil, sedotan/pipet plastik penyedot minuman.
 - 1(satu) buah tabung kaca dalam keadaan pecah pada ujung bawah. -----
 - 13 (tiga belas) lembar kerta Mars Brand. -----
 - 13(tiga belas) lembar plastik klep ukuran kecil. -----
 - 2(dua) rol isolasi kecil warna bening. -----
- /- 1(satu).....



- 1(satu) buah gunting kertas merk Gunindo warna stenles gagang warna hitam.
- 1 (satu) buah baterai Hand Phone.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 2 (dua) lembar Pas photo Praka Ardian Helmi berpakaian dinas PDH ukuran 4 x 6.
- 1(satu) buah tutup botol minuman penyegar
- cap kaki tiga warna hijau muda.
- 5 (lima) biji cottan bath.

Di rampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/11- K/PM.III- 14/AD/IV/2011 tanggal 19 April 2011 , yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar Nomor PUT/11- K/PM.III- 14/AD/II/2011, tanggal 14 April 2011.

3. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 1 Mei 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya mengajukan keberatan- keberatan sebagai berikut :

a. Bahwa penjatuhan hukuman yang dirasakan amat berat bagi Terdakwa adalah pidana tambahan "dipecat dari dinas Militer".

b. Bahwa untuk mendidik seorang prajurit khusus nya TNI AD, Negara harus mengeluarkan dana yang sangat besar, oleh karena itu pemecatan dilaksanakan untuk seorang prajurit yang benar-benar mempunyai kesalahan yang berat/fatal, yang kadarv tindak pidananya atau latar belakangnya dipengaruhi oleh niat individu itu sendiri dalam merugikan masyarakat secara luas, maka hal tersebut dapat dimaklumi, sedangkan latar belakang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah, bahwa Terdakwa hanya menjadi korban dari pelaku kejahatan Narkotika.

c. Bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan kebijakan Pemerintah saat ini, untuk para pecandu Narkotika penanganannya dengan mendapatkan perawatan di rumah sakit dan identitasnyapun harus dirahasiakan, /serta.....

serta dibebaskan dari tuntutan hukum, karena mereka

adalah korban bukan pelaku kejahatan dengan pertimbangan bahwa menyembuhkan satu pecandu berarti memutus mata rantai peredaran Narkotika. Maka berkurangnya konsumen juga akan mampu menekan peredaran Narkotika, selanjutnya mereka dikategorikan sebagai pasien dan medical recordnyapun dirahasiakan. Oleh karena itu upaya melakukan rehabilitasi para pecandu Narkotika harus terus digiatkan untuk mendukung perang terhadap Narkotika.

d. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga apabila Terdakwa dipecat dari dinas militer justru akan menimbulkan penderitaan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-
Terdakwa, karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan untuk kelanjutan hidup seorang isteri yang tidak bekerja dan masa depan dari anak-anak Terdakwa sangat bergantung kepada Terdakwa.-----

e. Bahwa penjatuhan hukuman pada prinsipnya untuk pendidikan dan pembinaan agar pelaku nantinya kembali menjadi prajurit yang baik berjiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.-----

f. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di satuan TNI AD sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan kinerja yang baik dan tidak pernah terlibat dengan pelanggaran hukum sekecil apapun.-----

g. Bahwa sebagai manusia biasa, Terdakwa telah berbuat kesalahan dan kekhilafan yang mengakibatkan kerugian bagi kesatuan dan keluarganya, untuk itu Terdakwa menyatakan penyesalan yang tidak terhingga dan berjanji untuk dapat bersikap/berbuat yang lebih baik di masa depan serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran hukum yang serupamaupun pelanggaran hukum lainnya.-----

h. Bahwa kami memohon kepada Majelis Hakim dapat secara arif dan bijaksana memberikan putusan terbaik sebagai peringatan keras kepada Terdakwa untuk menginsyafi kesalahannya, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan tetap dapat berdinasi di satuannya. Kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa untuk pertama kali dalam hidupnya, tentu bukan merupakan jalan untuk mengakhiri masa depan Terdakwa untuk selamanya, berikut tentang kebahagiaan dan masa depan keluarganya. Kami mengajukan permohonan maaf kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, sudi kiranya memaafkan semua kesalahan Terdakwa. Demikian Dalam sebuah Hadist dinyatakan : "Bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya mencintai orang-orang yang meminta maaf bila

/berbuat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesalahan, namun Lebih mencintai orang-orang bersegera memberi maaf atas semua kesalahan orang lain".-----

I. Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, kami sangat memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk dapat menghapus pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga Terdakwa dapat segera berdinasi kembali seperti sediakala.-----

Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon yang terhormat Majelis Haim Banding dapat menerima permohonan kami dan berkenan mengabulkannya, serta tidak lupa kami menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kami Penasehat Hukum atas nama Pemohon banding dengan segala kerendahan hati mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III- Surabaya, sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan mengingat hal-hal sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding.
- Mohon putusan yang adil dan bijaksana ke pada Terdakwa.-----

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAeque Et Bono).-----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan- keberatan pemohon banding sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya sebagai berikut :

1. Tentang Terdakwa hanya sebagai korban dari pelaku kejahatan Narkoba Majelis



Hakim Banding berpendapat bahwa sesuai fakta- fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan argumentasi dalam memori banding Terdakwa tersebut sehingga harus tidak di terima dan di tolak.

- 2. Tentang terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga dan penjatuhan hukuman tersebut mempunyai tujuan mendidik dan membina , Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa : Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menyadari jika

/merasa.....

merasa sebagai tulang punggung keluarga tidak sepatutnya melakukan perbuatan melanggar Hukum, justru sebaliknya harus memberikan contoh yang baik kepada keluarganya demikian pula penjatuhan pidana ini mempunyai tujuan mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menjadi Warga Negara yang baik

Menimbang : Bahwa Setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III -14 Denpasar Nomor Put / II- K / PM.III.14 / AD / 2011. tanggal 14 April 2011, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat , bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor SDAK / 11 / II / 2011 tanggal 11 pebruari 2011 adalah tidak tepat.

Menimbang : Bahwa ketidak tepatan Surat Dakwaan Oditur Militer Tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa Dakwaan



Oditur
Militer
kesatu
antara
lain : “
**Setiap
orang
tanpa hak
atau
melawan
hukum
memiliki,
menyimpan
,
menguasai
,
mengadaka
n,
menggunak
an
psikotro
pika
golongan
I bukan
tanaman
bagi diri
sendiri
dan orang
lain**
“Sebagaim
ana
diatur
dan di
ancam
dengan
pidana
menurut
pasal 112
ayat (1)
jo pasal
127 ayat
(1) huruf
a jo pasl
116ayat
(1)
Undang-
undang
Nomor: 35
tahun
2009
tentang
Narkotika
.

Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut menggabung- gabungkan unsur- unsur pasal menjadi satu unsur , pada hal tiap- tiap pasal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sendiri karena tiap-tiap
pasal tersebut sudah mengandung
perbuatan yang dilarang serta ancaman
pidananya .

2. Begitu juga Dakwaan Oditur Militer kedua yaitu : “ **Barang siapa secara tanpa hak menggunakan, mengedarkan, memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika Golongan I** “
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 59 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika”.

Bahwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer kedua tersebut fakta-faktanya antara lain hasil Laboraturium mengandung “ **Metamfetamin** ” dan **Tempo delectinya tahun 2010** Sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 153 b UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain :

Dengan berlakunya undang-undang ini :

- b. Lampiran mengenai jenis Psikitropika Golongan I dan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor : 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini dicabut dan

/dinyatakan.....

dinyatakan tidak berlaku “ dengan demikian
“Metamfetamin ” telah diabsorsi menjadi
Narkotika Golongan I

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dan membuktikan sendiri serta membaca Dakwaan Oditur Militer tersebut sebagai dakwaan alternatif yang disesuaikan dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 yang fakta- faktanya didasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan bukti lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kipan A Yonif 742/Swy, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Korem 162/Wira Bhakti selama satu tahun lalu ditugaskan di Kodim 1608/Bima hingga sekarang dengan pangkat Praka.-

2. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2010, Terdakwa mendatangi Sdr. Romi Muksen (Saksi- V) yang sedang duduk di depan rumahnya di Jl. Diponegoro No. 06 RT 14 RW 06 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima NTB yang saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor berhenti di depan Saksi- V sambil berkata "Romi kalau ada pasien hubungi saya" (maksudnya orang yang mau membeli narkoba) dan Saksi- IV menjawab "Iya", setelah itu Terdakwa pergi.-

3. pada benar pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2010 sekira pukul 11.20 Wita bertempat di dalam kamar tidur rumah Terdakwa di BTN Tambana Desa Gindi RT 07, RW 07 Kec. Asa Kota, Kota Bima NTB, Terdakwa bersama Sdr. Dodi Alhaidir (Saksi- IV) menghisap/memakai ganja dan sabu-sabu dengan cara serbuk daun ganja dilinting terlebih dahulu oleh Saksi- IV dengan menggunakan kertas Mars Brand, kemudian diberikan kepada Terdakwa,selanjutnya lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa hingga habis.-

4. Bahwa benar akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah memakai ganja tersebut yaitu, badan berkeringat, terasa segar dan semangat, pikiran menghayal dan jantung berdebar- debar kencang, susah tidur, mata melek terus dan tidak mau makan.-

5. Bahwa benar setelah memakai ganja tersebut kemudian sisanya berupa 16 (enam belas) bungkus paket ganja tersebut dimasukkan kedalam tas Eger warna hitam milik Terdakwa oleh saksi- IV lalu disimpan kedalam ember warna hitam yang terletak didapur Terdakwa setelah itu saksi- IV pergi dari rumah Terdakwa.-

6. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 8 Nopenber 2010 Sdr4. Romi Muksen (Saksi V) ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Bima karena kedapatan membawa 1 (satu) paket sabu-



sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi- V kemudian Saksi- V mengaku kalau paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdawa, atas pengakuan tersebut kemudian anggota Sat Narkoba Polresta Bima menghubungi unit intel Kodim 1608/ Bima bahwa Terdakwa terlibat Narkoba.

7. Bahwa benar kemudian sekitar pukul 13.00 Wita. Terdakwa dipanggil untuk segera menghadap dan di periksa di kantor unit intel Kodim 1608 / Bima, selanjutnya dua orang intel Kodim 1608/ Bima menggeledah rumah Terdakwa dan menyita tas warna hitam milik Terdakwa beserta isinya berupa 16 (enam belas) bungkus ganja, (satu) buah alat timbang digital merk Amput, 1 (satu) set alat hisdap sabu-sabu yang terdiri dari 1 (satu) buah botol obat yang sudah terpasang pipet minuman, dua buah tabung kaca ukuran kecil diameter 5 mm, 1 (satu) buah alat bakar berbentuk pipa kecil, 1 (satu) buah sedotan plastic penyedot minuman, 1 (satu) buah tabung kaca dalam keadaan pecah pada ujung bawah, 13 (tiga belas) lembar kertas Mars Brand, 13 (tiga belas) lembar plastic ukuran kecil, 2 (dua) buah isolasi kecil warna bening, 1 (satu) buah genting merk gunindo stenlis ungtuk dijadikan barang bukti .- -----

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 Nopember 2010, Terdakwa melakukan tes urine di RSUD Bima. Dari hasil test urine tersebut ternyata urine Terdakwa positif mengandung Menthapetamine No 61 sesuai dengan daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2010, Denpom IX/2 Mataram melakukan pengujian terhadap sampel barang bukti daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja sebesar 1,5637 gram yang disita dari rumah terdakwa oleh anggota intel Kodim 1608 / Bima pada tanggal 8 Nopenber 2010, dari hasil pengujian yang dilakukan Laboraturium Narkotika dan psikotropika Badan Pom Ri Mataram sesuai surat nomor : 161/N-INS/U/MTR/120 tanggal 24 Nopember 2010 tersebut dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut adalah positif ganja yang termasuk Narkotika golongan satu (1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer pasal 112 ayat (1) UU No 5 tahun 1997 mengandung unsur- unsur :

Unsur 1; " Setiap orang "

Unsur 2; " Tanpa hak atau melawan hukum "

Unsur 3; " Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman "

/Menimbang.....

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa unsur "setiap orang" menunjukkan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana. -

Bahwa dalam Hukum Pidana (Pasal 2 s/d 5,7 dan 8 KUHP) yang dimaksud dengan "Setiap orang" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek Hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana di atur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacad dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit. -----

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah rumusan lain dari unsur- unsur "Barangsiapa". Oleh karena itu akan dikemukakan pengertian dari "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun sehat rohani dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 -

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata A di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Kipan A Yonif 742/Swy, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Korem 162/Wira Bhakti selama satu tahun lalu ditugaskan di Kodim 1608/Bima hingga sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai sekarang masih dinas aktif/belum diberhentikan dan keadaan sehat walafiat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta tunduk pada perundang-undangan RI.

3. Bahwa benar dengan jabatan Terdakwa sebagai ajudan Kasdim Kodim 1608/Bima ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

/ Dengan.....

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "**Tanpa hak atau melawan hukum**" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-

- Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materiil). Namun dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah Narkotika harus izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.
-
- Yang dimaksud "tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini Narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan ini baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu.
- Bahwa melawan hukum tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat parap pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi.
- Menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatigedaad) yaitu :
 1. Merusak hak subyektif seseorang.
 2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Demikian pula pendapat-pendapat dari para sarjana barat Pompe, Simons Noyon dan pendapat dari Roeslan Saleh bahwa melawan hukum itu berarti :

/ 1. Melawan.....

1. Melawan hak, tanpa hak, tidak berhak.

2. Merusak hak orang lain.

3. Bertentangan dengan hukum.

4. Tidak sesuai dengan hukum.



5. Bertentangan dengan kesusilaan. -----

--

6. Bertentangan dengan kepatutan. -----

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

Menimbang : Bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memilih unsur mana yang paling terbukti sesuai fakta di persidangan -----

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2010, Terdakwa mendatangi Sdr. Romi Muksen (Saksi- V) yang sedang duduk di depan rumahnya di Jl. Diponegoro No. 06 RT 14 RW 06 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima NTB yang saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor berhenti di depan Saksi- V sambil berkata "Romi kalau ada pasien hubungi saya" (maksudnya orang yang mau membeli narkoba) dan Saksi- V menjawab "Iya", setelah itu Terdakwa pergi. -----

2. Bahwa benar sesuai pengakuan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2010 sekira pukul 11.20 Wita bertempat di dalam kamar tidur rumah Terdakwa di BTN Tambana Desa Gindi RT 07, RW 07 Kec. Asa Kota, Kota Bima NTB, Terdakwa bersama Sdr. Dodi Alhaidir (Saksi- IV) menghisap/memakai ganja dan sabu-sabu dengan cara serbuk daun ganja dilinting terlebih dahulu oleh Saksi- IV dengan menggunakan kertas Mars Brand, kemudian diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa hingga habis. -----

3. Bahwa benar akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah memakai ganja tersebut yaitu badan berkeringat, terasa segar dan semangat, pikiran menghayal, jantung berdebar-debar kencang, susah tidur, mata melek terus dan tidak mau makan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita benar setelah selesai memakai ganja tersebut kemudian sisanya berupa 16 (enam belas) bungkus paket ganja tersebut dimasukkan ke dalam tas Eiger warna hitam milik Terdakwa oleh Saksi- IV lalu disimpan di ember warna hitam yang terletak di dapur Terdakwa setelah itu Saksi- IV pergi dari rumah Terdakwa.

/ 5. Bahwa.....

5. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 Sdr. Romi Muksen (Saksi- V) ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Bima karena kedatangan membawa 1(satu) paket sabu-sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi- V kemudian Saksi- V mengaku bahwa paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, atas pengakuan tersebut kemudian anggota Sat Narkoba Polres Bima menghubungi Unit Intel Kodim 1608/Bima bahwa Terdakwa telah terlibat Narkoba.

6. Bahwa benar apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak berhak menggunakan Narkotika tersebut dan harus ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak " telah terpenuhi. ----

Unsur ketiga : "Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** " tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah seseorang kedatangan menguasai sesuatu benda atau barang (Narkotika Golongan I) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang. -----
- Bahwa dalam pengertian "menyimpan" ini bila petindak diketahui menyimpan di tempat mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui atau patut diduga bahwa tanaman tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" adalah apabila benda itu (Narkotika Golongan I) benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa).

- Bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah apabila benda itu (Narkotika Gol I) benar-benar dipersiapkan/ disediakan sebelumnya untuk digunakan langsung/tak langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa).

- Mengenai bukan tanaman adalah : bukan tanaman artinya benda yang sudah jadi bahan baku, diolah dan sudah dapat digunakan sebagai bahan baku untuk dapat dikonsumsi obat- obat yang terlarang seperti Narkotika dan sebagainya. -----

/ Menimbang.....

Menimbang : Bahwa karena unsur ini bersifat Alternatif maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memilih unsur yang paling terbukti sesuai fakta di persidangan -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain berupa surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Nopember 2010 sekira pukul 11.20 Wita bertempat di dalam kamar tidur rumah Terdakwa di BTN Tambana Desa Gindi RT 07, RW 07 Kec. Asa Kota, Kota Bima NTB, Terdakwa bersama Sdr. Dodi Alhaidir (Saksi- IV) menghisap/memakai ganja dan sabu- sabu dengan cara serbuk daun ganja dilinting terlebih dahulu oleh Saksi- IV dengan menggunakan kertas Mars Brand, kemudian diberikan kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintingan ganja tersebut dibakar dan dihisap oleh Terdakwa hingga habis. -----

2. Bahwa benar akibat yang dirasakan oleh Terdakwa setelah memakai ganja tersebut yaitu badan berkeringat, terasa segar dan semangat, pikiran menghayal, jantung berdebar-debar kencang, susah tidur, mata melek terus dan tidak mau makan. ----

3. Bahwa benar setelah selesai memakai ganja tersebut kemudian sisanya berupa 16 (enam belas) bungkus paket ganja tersebut dimasukkan ke dalam tas Eiger warna hitam milik Terdakwa oleh Saksi-IV lalu disimpan di ember warna hitam yang terletak di dapur Terdakwa setelah itu Saksi-IV pergi dari rumah Terdakwa. -----

4. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2010 Sdr. Romi Muksen (Saksi-V) ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Bima karena kedapatan membawa 1(satu) paket sabu-sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi- V kemudian Saksi- V mengaku bahwa paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa, atas pengakuan tersebut kemudian anggota Sat Narkoba Polres Bima menghubungi Unit Intel Kodim 1608/Bima bahwa Terdakwa telah terlibat Narkoba. -----

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 13.30 Wita, Terdakwa dipanggil untuk segera menghadap dan diperiksa di Kantor Unit Intel Kodim 1608/Bima, selanjutnya dua orang anggota Intel Kodim 1608/Bima mengeledah rumah Terdakwa dan menyita sebuah tas Eiger warna hitam milik Terdakwa beserta isinya berupa 16 (enam belas) bungkus ganja, 1(satu) buah alat timbangan digital merk Amput, 1(satu) set alat hisap sabu-sabu yang terdiri dari 1(satu) buah botol obat yang sudah terpasang pipet minuman, 2(dua) buah tabung kaca ukuran kecil diameter 5 mm, 1(satu) buah alat bakar berbentuk pipa kecil, 1(satu) buah

/sedotan.....

sedotan plastik penyedot minuman, 1(satu) buah tabung kaca dalam keadaan pecah pada ujung bawah, 13(tiga belas) lembar kertas Mars Brand,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar plastik klip ukuran kecil, 2(dua) buah isolasi kecil warna bening, 1(satu) buah gunting kertas merk Gunindo stenles untuk dijadikan barang bukti. -----

6 Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 Nopember 2010, terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine di RSUD Bima, dari hasil test urine tersebut ternyata urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine No. 61 sesuai dengan daftar Narkotika Golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar barang yang ditemukan dirumah yang disimpan didalam tas Eiger warna hitam berupa 16 (enam belas) bungkus paket ganja tersebut setelah dilakukan pemeriksaan termasuk obat terlarang yaitu Narkotika Gol I bukan tanaman sesuai test urine Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Badan POM RI Mataram sesuai surat No. 161/N/INS/U/MTR/10 tanggal 24 Nopember 2010 dapat disimpulkan positif ganja yang termasuk Narkotika Gol I. -----

8. Bahwa benar ganja sebanyak 16 (enam belas) bungkus yang disimpan didalam tas Eiger warna hitam dan ditemukan di rumah Terdakwa sebagian pernah dipergunakan oleh Terdakwa telah menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pemiliknya . -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut kurang tepat , adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan dapat berpengaruh dalam penjatuhan pidana sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah diperbaiki untuk diperberat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 ancaman pidananya minimal 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8.000.000.000.- (delapan milyar rupiah).

2. Bahwa yang dimaksud kebebasan Hakim adalah Hakim dapat menggunakan kebebasannya tidak secara mutlak akan tetapi dibatasi dengan rambu-rambu ketentuan Undang-undang dalam hal ini kiranya dapat menjatuhkan pidana antara batas minimal sampai dengan maximal berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan .

/3.Bahwa.....

3. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi antara lain Saksi- 2 (Jamhari) alias Lukas dan Saksi- 5 (Rumi Muksen) Serta Saksi- 6 (Yanti Susanti),Terdakwa selain tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman juga bertindak sebagai pengedar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki keterbuktian unsur tindak pidana maupun pidana pokoknya dan selebihnya menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar Nomor PUT/11- K/PM.III- 14/ AD/II/2011, tanggal 14 April 2011 sebagaimana tercantum dalam diktum Putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di pecat dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan adanya kekhawatiran terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana lagi maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menentukan agar Terdakwa tetap ditahan

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat :

1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 112 - 34 - ayat (1) UU Nomor 35 tahun
 tentang Narkotika
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4)
 UU No 31 Tahun 1997, dan ketentuan
 perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ardian Helmi Praka NRP 31000317921180.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III- 14 Denpasar Nomor PUT/11- K/PM.III- 14/AD/II/2011, tanggal 14 April 2011 sehingga berbunyi sebagai berikut :- -----

Terdakwa Ardian Helmi Praka NRP 31000317921180 terbukti secara syah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “

Oleh karenanya memidana Terdakwa tersebut diatas dengan :

/ Pidana.....

- Pidana Pokok :

Penjara selama 5 (lima) tahun
 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana denda sebesar Rp. 8.00.000.000 (delapan ratus juta) rupiah subsider 6 (enam) bulan kurungan .-----

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Militer III- 14
Denpasar Nomor PUT/11- K/PM.III- 14/AD/II/2011, tanggal 14 April
2011 untuk selebihnya ..-----

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

a. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar surat hasil test urine dari RSUD Bima tertanggal 9 Nopember 2010.

- 1 (satu) lembar surat dari Laboratorium Narkotika dan Psicotropika Badan PM RI Nomor : 161/N.INS/U/MTR/10 tanggal 24 Nopember 2010 tentang hasil pengujian sampel daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis ganja.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang :

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk Eiger.
- 1 (satu) buah kotak plastik piber warna bening.
- 16 (enam belas) bungkus serbuk daun ganja.
- 1(satu) buah alat timbangan digital merk amput.
- 1(satu) set alat hisap sabu- sabu (bong) yang terdiri dari 1(satu) buah botol obat yang sudah terpasang pipet/sedotan minuman.
- 1(satu) buah botol plastik permen karet Happydent Xylitol yang berisi : botol tabung kaca ukuran kecil diameter 5 mm, alat bakar berbentuk pipa kecil, sedotan/pipet plastik penyedot minuman.
- 1(satu) buah tabung kaca dalam keadaan pecah pada ujung bawah.
 - 13 (tiga belas) lembar kerta Mars Brand.
 - 13(tiga belas) lembar plastik klep ukuran kecil.
 - 2(dua) rol isolasi kecil warna bening.
- 1(satu) buah gunting kertas merk Gunindo warna stenles gagang warna hitam.
 - 1 (satu) buah baterai Hand Phone.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
- 2 (dua) lembar Pas photo Praka Ardian Helmi berpakaian dinas PDH ukuran 4 x 6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 -

/ 1(satu).....

- 1(satu) buah tutup botol minuman penyegar cap kaki tiga warna hijau muda.
- 5 (lima) biji cotten bath.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Kepala Pengadilan Militer III- 14 denpasar.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Sunardi, S.H. Kolonel Chk Nrp 31882 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, S.H.M.H Kolonel Chk Nrp 32054 dan Bambang Angkoso Wahyono, S.H.M.H Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Puryanto, S.H. Kapten Chk Nrp 2920151870467 di hadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sunardi SH.

Kolonel Chk Nrp 31882

Hakim Anggota I

Sunarso, S.H.M.H

Kolonel Chk Nrp 32054

Hakim Anggota II

Bambang Angkoso W. S.H.M.H

Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 -

Panitera

nto, S.H.

Purya

Kapten Chk Nrp 2920151870467